

SINERGITAS ORGANISASI PUBLIK DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN SUKUK WAKAF MELALUI PEMBENTUKAN *HALAL CENTER INDUSTRY*

Dicky Wahyudi^a, Peny Cahaya Azwari^b, Achmad Alfajri^c, Sandra DhitaSeptiani^d

^aUIN Raden Fatah Palembang_Jl.Prof K.H Zainal Abidin Fikri Palembang,30126_Mahasiswa_Indonesia
Email : dickywahyudi2671@yahoo.com

^bUIN Raden Fatah Palembang_Jl.Prof K.H Zainal Abidin Fikri Palembang,30126_Dosen_Indonesia
Email : penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id

^cUIN Raden Fatah Palembang_Jl.Prof K.H Zainal Abidin Fikri Palembang,30126_Mahasiswa_Indonesia
Email : Achmadalfajri16@gmail.com

^dUIN Raden Fatah Palembang_Jl.Prof K.H Zainal Abidin Fikri Palembang,30126_Mahasiswa_Indonesia
Email :sandra.dhita@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia has a variety of languages, ethnic culture, tourism and food. With the number of islands as many as 17,504 islands and the largest Muslim population, it is the momentum for Indonesia to promote halal industry internationally. Many foreign and local tourists visit Indonesia. The research aims to offer a synergy of institutions to create a special creative halal businesses, by optimizing waqf sukuk as a funding to establish the Halal Center Industry. This model is to synergize institutions in the effort to increasing local revenue in achieving the SDGs program through poverty alleviation, reducing unemployment, tax optimization, creative and innovative infrastructure. The method used is descriptive qualitative, to describe the phenomena and developed them through several theories to develop the concept of synergy of public sector organizations. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and literature review to assess the Industry Halal Center developed in terms of the usefulness of the establishment of the region. It is hoped that the development of the synergy will bring Indonesia into a Halal Center Industry both at the Asian and world level, through the synergy of all parties between the government, Indonesian waqf bodies, BUMNs, Islamic financial institutions and investors.


Indonesia memiliki keragaman bahasa, suku budaya, wisata dan makanannya. Dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau dan penduduk muslim terbesar serta potensi di dalamnya, menjadikan momentum bagi Indonesia untuk mempromosikan industri halal di *event internasional*. Banyak wisatawan asing dan lokal berkunjung melihat pesona indonesia. Penelitian bertujuan menawarkan sinergitas bauran organisasi dalam upaya mewujudkan kawasan khusus yang menampung usaha halal kreatif untuk membantu para pelaku usaha dalam memasarkan produk halalnya kepada pengunjung, dengan optimalisasi sukuk wakaf sebagai sumber pendanaan pembentukan kawasan *Halal Center Industry*. Model ini mampu mensinergikan lembaga melalui pengaruh sistemik terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam pencapaian program SDGs melalui pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan optimalisasi pajak, infrastruktur tangguh kreatif dan inovatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada kemudian dikembangkan dengan mengkonversi beberapa teori sebagai landasan menyusun sinergitas bauran organisasi sektor publik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan telaah pustaka untuk mencari model komposisi sinergitas terbaik melalui *Halal Center Industry* yang dikembangkan dari segi kebermanfaatannya dan kegunaan pembentukan kawasan tersebut. Melalui pengembangan sinergitas yang ditawarkan, diharapkan mampu mewujudkan Indonesia menjadi *Halal Center Industry* baik di tingkat Asia maupun dunia melalui sinergitas pemerintah, badan wakaf indonesia, BUMN, lembaga keuangan syariah serta peran para investor.

Kata kunci : Sinergitas, Sukuk Wakaf, Industry Halal Center

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk dunia (2011) tumbuh 137% dalam satu dekade terakhir. Kristen tumbuh hanya 46%, sebaliknya Islam tumbuh sebanyak 5 kali lipatnya (235 %) (The Almanac Book of Facts,2011). Pada tahun 2030 diperkirakan 1 dari 3 penduduk dunia adalah orang Islam. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di dunia adalah muslim. Semakin banyak pertumbuhan muslim di dunia , maka semakin berkembang pasar industri syariah di dunia.



Gambar 1 Data Perkiraan Perkembangan Industri Syariah Di Dunia
 Sumber: Thomsonreuters:2016

Dari gambar 1, terdapat 7 sektor industri syariah yang akan berkembang pesat tahun 2021. Sektor tersebut yaitu *halal food,halal travel, modest fashion, halal pharmaceuticals, halal cosmetics dan Islamic finance*. Hal ini menunjukkan terdapat peluang besar di industri syariah dunia (Thomson Reuters:2016). Masyarakat muslim Indonesia cenderung memilih menikmati produk dengan *trendsetter* yang terjadi di luar negeri maupun dalam negeri. Kehalalan produk negara tersebut belum terjamin. Faktanya masyarakat Indonesia cenderung tidak memperhatikan produk

syariah terlebih lagi produk yang menjadi *trendsetter* lebih diminati tanpa memperhatikan kehalalan.



Gambar 2 Top 16 Countries GIE Indicator Score
Sumber: Thomsonreuters:2016

Data *Global Islamic Economy Indicator Score* menunjukkan Indonesia menempati urutan ke-10 diantara negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia. Dari total penilaian skor indikator, Indonesia mendapatkan skor 36 dibawah Jordan dan terpaut jauh dari Malaysia di peringkat pertama. Dilihat dari jumlah penduduknya diantara 10 besar negara tersebut, Indonesia merupakan penduduk terbesar. Data ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi pasar ekonomi syariah yang besar namun masih di urutan ke 10. Dari ke 7 sektor tersebut Indonesia masih terpaut jauh dari Malaysia di urutan pertama.

Event terbaru Asian Games dan Para Games 2018 yang menjadi tuan rumah dalam agenda besar tersebut Indonesia melalui kota Jakarta dan Palembang. Hal ini dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan usahanya serta menarik perhatian wisatawan atau pengunjung dengan bertujuan agar dapat mencetak wirausaha muda dengan difasilitasi usaha kreatif di kota tersebut. Faktanya, masyarakat masih sangat sedikit berkontribusi di Asian Games ini walaupun pemerintah sangat mendukung pendistribusian dan keabsahan kegiatan tersebut.

Ditengah berbagai isu agenda nasional saat ini, Indonesia tidak boleh melupakan komitmennya terhadap pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indonesia turut mendeklarasikan agenda pembangunan pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat dan sebagai implementasi SDGs menjadi komitmen negara terhadap masyarakat Indonesia terutama dalam pembentukan kawasan yang khusus yang menampung usaha-usaha industri halal (Harmadi, 2016). Instruksi Presiden tersebut juga memuat penugasan kepada Kepala BPKP melakukan pengawasan dalam meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah meliputi:

- a. audit dan evaluasi pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai
- b. audit dan evaluasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
- c. audit dan evaluasi pengelolaan PAD;
- d. audit dan evaluasi pemanfaatan aset negara/ daerah;

- e. audit dan evaluasi program/kegiatan strategis bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
- f. audit dan evaluasi pembiayaan pembangunan nasional/daerah; Menteri/Pimpinan Lembaga, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para gubernur/Bupati/Walikota diinstruksikan bersinergi, berkoordinasi, dan memberikan akses kepada Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan tersebut di atas.

Bidang-bidang keuangan negara berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tersebut menjadi objek pengawasan BPKP, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya, yaitu Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya (Hendar dan Dewi, 2017).

Indonesia memiliki program rencana perancangan pembangunan wilayah tahun 2015-2019 dan masih tahap berproses dan berkelanjutan melalui upaya meningkatkan pusat kawasan untuk usaha kreatif berprinsip syariah. Konsep syariah akan diterapkan melalui pembiayaan pembangunan kawasan bekerjama dan bersinergi dengan pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan para investor. Pembangunan proyek percontohan wakaf produktif di beberapa daerah dapat menstimulasi Nazhir, memberikan kontribusi pemberdayaan ekonomi umat secara professional dan amanah, sehingga benar-benar memberikan kesejahteraan umat, bangsa, dan Negara (Depag RI, 2006: 38).

Masyita (2004: 4) menyatakan wakaf merupakan salah satu alternatif dan instrument ekonomi islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia sedangkan negara lain telah dikembangkan sehingga menjadi sumber pendanaan yang tidak ada habisnya bagi pengembangan ekonomi umat. Masyita menyarankan untuk mempertimbangkan pengembangan instrument wakaf. Muftie (2007: 28) memperkirakan jika dana wakaf terserap dengan pertumbuhan 25% per tahun dan diinvestasikan ke berbagai portofolio, maka hasil stimulasinya mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia dalam 32 tahun. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ketua BWI Sumsel, Prof. Duski, bahwa prinsip ajaran wakaf itu berbasis upaya optimalisasi peran kelembagaan islam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang juga bertujuan mewujudkan ajaran tentang keadilan sosial ekonomi. (Wawancara 19 September 2018 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba mengeksplorasi sinergitas pembentukan industri kawasan halal dalam mendukung ke 7 sektor untuk bersaing dengan negara negara lain berjudul **“Sinergitas Bauran Organisasi Publik dengan Mengimplementasikan Sukuk Wakaf melalui Pembentukan Halal Center Industry”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membangun kawasan industri halal melalui sukuk wakaf?
2. Bagaimana sinergitas organisasi publik melalui sukuk dalam pembentukan pusat kawasan industri halal di Indonesia ?

3. Bagaimana dampak sinergitas dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, optimalisasi pajak, infrastruktur tangguh kreatif dan inovatif?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk membangun kawasan industri halal dengan kerjasama beberapa pihak.
2. Membuat sinergitas sukuk wakaf dalam pembentukan kawasan pusat industri halal.
3. Memaparkan dan mendeskripsikan dampak sinergitas dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, optimalisasi pajak, infrastruktur tangguh kreatif dan inovatif, dan pengangguran?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mengembangkan hasil riset melalui pengembangan dan penguatan kebijakan sinergitas organisasi
2. Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk halal di Indonesia.
3. Terbentuknya sinergitas antara beberapa pihak dalam pemerintah.
4. Mengembangkan sukuk wakaf sebagai modal pembangunan kawasan industri halal.
5. Menjadi pusat industri halal di dunia baik dari produksi maupun konsumsi.
4. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, optimalisasi pajak, dan infrastruktur tangguh kreatif dan inovatif?

2. KERANGKA TEORITIS

2.1 Industri Halal

Industri halal adalah industri yang memproduksi barang atau jasa secara prinsip syariah. Untuk lingkup mikro, industri ini terbatas pada produksi barang atau jasa, namun lingkup makro industri, menjadi pendapatan negara atau membentuk suatu perekonomian bangsa. Industri halal berkembang pesat di banyak negara dunia, baik yang memiliki penduduk mayoritas muslim maupun minoritas seperti Jepang, Taiwan, Tiongkok, dan Thailand seiring dengan meningkat dan berkembang pesatnya tren konsumen *halal lifestyle*.

Hasil riset Reuters Thomson (2016) menunjukkan belanja muslim global untuk pangan halal mencapai 1,2 triliun dolar AS pada 2014 dan diprediksi akan mencapai 1,58 triliun dolar AS pada 2020. Pasar halal global dan sektor gaya hidup halal termasuk wisata, fashion, media dan rekreasi, obat-obatan, serta kosmetik mencapai 1,8 triliun dolar AS pada 2014. Nilainya diproyeksikan akan naik menjadi 2,6 triliun dolar AS pada 2020.

2.2 Sukuk Negara Sumber Pembiayaan APBN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mendefinisikan Sukuk Negara (SN) sebagai Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN. Penerbitan SN merupakan upaya pemerintah memperoleh sumber pembiayaan baru terutama dari sektor keuangan syariah domestik maupun global yang berkembang pesat 10 tahun terakhir.

2.3 Sukuk Berbasis Wakaf

Direktur Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Suardi Abbas mengatakan wakaf mempunyai potensi sangat besar. Berdasarkan data 18 Maret 2016, potensi tanah wakaf di Indonesia sebesar 3,7 miliar m² dengan potensi ekonomi sebesar Rp370 triliun. Potensi wakaf ini dapat mendorong kemajuan ekonomi bangsa, dengan diterbitkannya sukuk wakaf, bisa menjadi salah satu cara mendorong ekonomi bangsa melalui sukuk wakaf.

Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Keuangan meluncurkan instrumen sukuk berbasis wakaf (SW). Peluncuran tersebut dilakukan dalam serangkaian acara Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) sebagai inisiator. BI mempunyai kepentingan untuk terus mengembangkan instrumen sukuk sebagai upaya mendukung pendalaman pasar keuangan syariah, salah satu instrumen yang digunakan dalam mengembangkan pasar keuangan syariah adalah sukuk, termasuk inisiatif menghubungkan sukuk dengan aset wakaf sebagai *underlying* penerbitannya. BI telah melakukan pembahasan secara intensif dengan BWI dan Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir. Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Rifki Ismal mengatakan BI, BWI, dan Kemenkeu hanya meluncurkan model sukuk wakaf. Sukuk ini dapat diterbitkan oleh perusahaan swasta ataupun BUMN.

Sukuk merupakan salah satu instrumen moneter BI yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pendalaman pasar keuangan syariah sendiri tidak hanya concern BI, tetapi juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pasar modal, termasuk pasar modal syariah dan Kemenkeu. Mekanisme sukuk ini akan dilakukan dengan menyewakan aset wakaf kepada pihak penerbit sukuk, kemudian sukuk diterbitkan kepada para investor, setelah uang dari investor masuk, pengembang akan menghubungi pihak kontraktor untuk membangun aset di atas tanah wakaf. Kemudian, aset tersebut disewakan kepada pihak ketiga, uang sewa yang didapat akan di bayar ke penerbit sukuk, kemudian di bayar ke pengelola wakaf (*nazhir*), pada periode akhir, aset tanah dan bangunan akan kembali kepada pengelola wakaf (*nazhir*).

2.4 Jenis-jenis Surat Berharga Syariah Negara

- Sukuk Ritel yaitu sukuk ritel dijual kepada investor individu melalui Agen Penjual dengan pembelian minimal 5 juta Rupiah. Kupon Sukuk Ritel bersifat fixed, dibayar tiap bulan dan dapat diperjualbelikan.
- Islamic Fixed Rate (IFR), IFR dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dalam jangka waktu diatas 1 tahun. Jenis imbalan atau kupon IFR bersifat fixed dengan pembayaran tiap 6 bulan sekali menggunakan mata uang Rupiah. IFR dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
- Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), surat dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dengan mata uang Rupiah. Jangka waktu maksimum untuk SPNS adalah 1 tahun dengan imbalan berupa diskonto.
- Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang dijual kepada investor institusi lembaga pengelola dana haji melalui private placement. Imbalan SDHI berupa kupon yang bersifat fixed dan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan mata uang Rupiah. SDHI tidak dapat diperdagangkan.

- Project Based Sukuk, SBSN PBS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement, menggunakan underlying berupa proyek maupun kegiatan APBN. Imbalan SBSN PBS berupa kupon yang bersifat fixed dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan jenis mata uang Rupiah. SBSN PBS dapat diperdagangkan.
- Sukuk Valas, Sukuk diterbitkan di pasar internasional dalam mata uang USD, melalui penjualan Joint Lead Manager (JLM).
- Sukuk Tabungan, Sukuk dijual kepada investor individu WNI melalui Agen Penjual dengan pembelian minimal 2 juta Rupiah. Kupon Sukuk Ritel bersifat fixed dan dibayarkan tiap bulan. Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan, namun memiliki fasilitas *early redemption*.
Jika penerbitan sukuk wakaf diwujudkan dan berjalan lancar, maka akan menambah jenis surat berharga syariah di Indonesia.

Tabel 1
Government Islamic Debt Securities 2014-2018


Sumber: www.djpr.kemenkeu.go.id/Posisi-Surat-Berharga-Negara-2014-2017

No.	Tahun	Zero Coupon						
		SR	IFR	SPNS	SDHI	SBSN PBS	SV	ST
1.	2014	-	-	Rp.10.73 T	-	-	-	-
2.	2015	-	-	Rp.9.15 T	-	-	-	-
3.	2016	-	-	Rp.7.70 T	-	-	-	-
4.	2017	-	-	Rp.19.64 T	-	-	-	-
5.	2018(14 September)	-	-	Rp.26.45 T	-	-	-	-
No.	Tahun	Fixed Coupon						
		SR	IFR	SPNS	SDHI	SBSN PBS	SV	ST
1.	2014	Rp.47.90 T	Rp.16.58 T	-	Rp.33.19 T	Rp.35.47 T	-	-
2.	2015	Rp.56.25 T	Rp.11.24 T	-	Rp.36.69 T	Rp.82.72 T	-	-
3.	2016	Rp.72.80 T	Rp.11.24 T	-	Rp.39.28 T	Rp.153.97 T	-	-
4.	2017	Rp.67.50 T	Rp.10.69 T	-	Rp.39.22 T	Rp.242.77 T	-	-
5.	2018(14 September)	Rp.53.97 T	Rp.8.84 T	-	Rp.35.69 T	Rp.243.53 T	-	-

2.5 Konsep Governance

Sumarto (2003) menyebutkan governance merupakan mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Sedarmayanti (2009) mengungkapkan, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- Negara/pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.



- b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri, pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

Gambar 3 Hubungan Antar Sektor Dalam Governance

Hal tersebut diartikan terdapat tiga interaksi yang tidak saling mendominasi lainnya sehingga konsep *governance* yakni pemerintah bukanlah satu-satunya berperan dalam suatu tata pemerintahan, melainkan adanya interaksi *stakeholder* tersebut akan ada kesempatan sama dalam pemerintahan khususnya pelaksanaan program dari pemerintah.

2.6 Konsep Sinergitas

Najiyati dan Rahmat (2011) mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu:

- a. Komunikasi, (Sofyandi dan Garniwa 2007), dibedakan atas dua bagian yaitu: Pertama, komunikasi yang berorientasi pada sumber kegiatan guna mendapatkan tanggapan. Kedua, komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan untuk (penerima) dalam menanggapi stimulus atau rangsangan.
- b. Koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi (Hasan 2005: 18). (Silalahi 2011: 217) menyebutkan koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.
- c. Moekijat (1994: 39) menyebutkan 9 syarat mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu: 1) Hubungan langsung, bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung. 2) Kesempatan awal, Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. 3) Kontinuitas, Koordinasi merupakan proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. 4) Dinamisme, Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat

perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern. 5) Tujuan yang jelas untuk memperoleh koordinasi yang efektif. 6) Organisasi yang sederhana Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dapat mengurangi pertentangan tetapi juga membantu pekerjaan dengan kesatuan tujuan. 8) Komunikasi yang efektif sebagai persyaratan koordinasi yang baik. 9) Kepemimpinan supervisi yang efektif kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori ilmu ekonomi inovasi dari hasil penelitian Beik (2018) mengenai inovasi kebijakan dari kelembagaan. Ekonomi inovasi merupakan teori yang memfokuskan pada 2 hal utama, yaitu entrepreneurship dan inovasi itu sendiri yang bersumber dari revolusi pengetahuan yang dikembangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Penelitian ini mengembangkan inovasi pada sektor ekonomi sosial syariah, melalui sinergitas kelembagaan, inovasi program dan kelembagaan wakaf, dan inovasi kebijakan. (Beik, 2018). Penelitian ini juga menggunakan teori pengembangan bauran kebijakan bank sentral melalui stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2017).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dengan mengkonversikan teori dasar *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. Dougherty & Pfaltzgraff (1990: 15-16) menyatakan teori adalah alat intelektual yang berfungsi:

- (1) Membantu menyusun pengetahuan kita, menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting, dan memandu perumusan prioritas dalam penelitian dan menyeleksi metode yang digunakan dalam penelitian;
- (2) Membantu menghubungkan pengetahuan di satu bidang dengan bidang lain;
- (3) Memberikan kerangka untuk mengevaluasi rekomendasi kebijakan, baik eksplisit maupun implisit, yang ada dalam ilmu-ilmu sosial.

Penulis mengidentifikasi *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory* untuk diterapkan pada penulisan karya tulis ini. Data yang sudah dikumpulkan, dikemukakan maksud dan kandungan maknanya dengan mencari solusi atau pemecahan masalah atas persoalan yang muncul dalam penelitian yang sudah dilakukan. ***Grand Theory*** merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level disebut makro karena teori-teori ini berada pada level makro. ***Middle Theory*** merupakan teori yang berada pada level menengah dengan fokus kajian makro dan mikro. ***Applied Theory*** merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi (Dougherty & Pfaltzgraff 1990, 10-11).



Sumber : Pengolahan Data 2011

Gambar 4 *Grand Theory, Middle Theory dan Applied Theory*

3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder melalui pengumpulan dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pola fenomena di Indonesia, serta berusaha mencari solusi yang tepat dalam menangani fenomena tersebut.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penulisan ini adalah :

- a) Studi Pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penilaian.
- b) Dokumentasi, studi dokumentasi dilakukan dengan jalan membaca laporan-laporan penulisan sebelumnya, serta artikel yang diakses dari internet, buku maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Metode ini memindahkan data yang relevan sumber atau dokumen yang diperlukan.
- c) Diskusi, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan dan pertukaran pikiran dengan orang yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti guna memecahkan masalah tertentu.

Dalam memeriksa keabsahan data, penelitian ini mengikuti kriteria Nasution (1992) dan Moleong (1993) yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Analisis data dilakukan berdasarkan model analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984: 23). Analisis data terdiri atas 4 komponen yang saling berinteraksi yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembentukan Kawasan Melalui Kerjasama Beberapa Pihak Pemerintah

Pasca diumumkan secara resmi, Indonesia tepatnya Jakarta dan Palembang terpilih menjadi tuan rumah Asian Games dan Para Games 2018, menuntut pemerintah berkomitmen serius mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kesiapan finansial, keamanan, infrastruktur, fasilitas publik hingga transportasi yang memadai menjadi prasyarat suksesnya penyelenggaraan.

Palembang menjadi kota kelima menyelenggarakan Asian Games diluar ibu kota negara setelah Hiroshima (1994), Busan (2002), Guangzhou (2010), dan Incheon (2014). Palembang dengan Jakabaring Sport City (JSC) dinilai siap secara fasilitas

karena dilengkapi sarana prasarana olahraga bertaraf internasional. Kesuksesan penyelenggaraan berbagai event internasional seperti Sea Games 2011, Islamic Solidarity Games 2013, dan Asean University Games 2014 menjadi pembuktian bahwa Palembang siap menyelenggarakan pesta olah raga yang lebih besar lagi. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah Sumatera Selatan dan jajarannya untuk membuktikan diri siap dan sanggup menjadi tuan rumah yang baik demi suksesnya Asian Games 2018.

Transportasi sebagai urat nadi mobilitas menjadi prioritas utama. Pembangunan sarana transportasi baru seperti Light Rail Transit (LRT), jalan tol, dan flyover diharapkan dapat mengatasi kemungkinan kemacetan saat Asian Games Palembang berlangsung. Selain stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan bangsa dan negara sebagai benteng utama harus dijaga kedaulatannya. Sebagai tuan rumah, harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh peserta Asian Games 2018.

Ditengah ancaman berkecamuknya perekonomian global, pemerintah harus berkaca dari Vietnam yang gagal menjadi tuan rumah Asian Games 2018 karena mengalami krisis ekonomi dan finansial. Langkah-langkah taktis harus disiapkan pemerintah dalam rangka pembangunan dan pembenahan sarana prasarana pendukung kegiatan tersebut. Indikator-indikator ekonomi dapat dijadikan pijakan dalam melakukan evaluasi dan audit capaian ekonomi di Sumatera Selatan. Series data pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan dan inflasi selama tiga tahun terakhir dapat memberikan gambaran kondisi perekonomian di tahun-tahun mendatang (Sensus Ekonomi,2016).



Gambar 5 Pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan
Sumber : BPS.go.id

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan terus cenderung tumbuh selama tiga tahun terakhir. Ekonomi Sumatera Selatan triwulan II-2015 tumbuh sebesar 4,87 persen naik sedikit dibandingkan triwulan II-2014 (y-on-y) sebesar 4,74 persen. Bila dibanding capaian triwulan I-2015 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen. Produk Domestik Bruto Sumatera Selatan pada Triwulan II 2015 sebesar Rp. 83,27 triliun naik dari triwulan sebelumnya dengan nilai sebesar Rp. 79,38 triliun (BRS BPS No. 47/08/Th. XVII, 5 Agustus 2015).

Data tersebut perekonomian regional tersebut memperlihatkan kesiapan Sumatera Selatan sebagai penyelenggara Asian Games 2018. Kesiapan kondisi perekonomian juga didukung kondisi sosio kultural masyarakat Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang sebagai kota metropolitan yang berbudaya sebagai gerbang dalam mengevaluasi perekonomian, SE2016 diharapkan dapat menghasilkan potret perekonomian bangsa selama sepuluh tahun terakhir serta memetakan potensi ekonomi kewilayahan sampai level terendah. Evaluasi berdasarkan benchmarking indikator ekonomi data SE2016 diharapkan dapat merumuskan kebijakan ekonomi di tahun-tahun mendatang yang tepat guna dan tepat sasaran

Sebagai indikator awal kesiapan perekonomian, SE2016 yang mengangkat tema “Menyediakan Informasi untuk Pengembangan Usaha dan Daya Saing Bangsa” dapat memberikan *warning* kesiapan bangsa bersaing dan berperan aktif di kancah internasional. Kesuksesan SE2016 dapat mengukur kesiapan Indonesia khususnya Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Sehingga kita tidak hanya sukses sebagai tuan rumah Asian Games 2018, tetapi juga sukses dalam prestasi dan ketahanan ekonomi. Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan 4,8% yang diungkapkan oleh Sekda Prov.Sumsel, wartaekonomi.co.id, Palembang, 2016. Pemerintah dalam hal ini benar-benar memberikan perhatian bagaimana supaya UMKM dapat memperoleh akses dan memadai pada aspek pembiayaan yang selama ini dirasa masih ada permasalahan.

Pelaku UMKM di Sumsel diharapkan mampu mengambil peluang usaha dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai negara di Palembang (Bisnis.com, 2016). Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki, mengatakan pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian penuh dan mendorong UMKM agar semakin maju dan mandiri. Ishak mengungkapkan contoh peluang usaha yang sudah di depan mata yakni menyambut Asian Games 2018, UMKM harus menyiapkan produk unggulan Sumsel seperti songket, souvenir, dan berbagai produk kerajinan lainnya untuk dijajakan pada perhelatan event internasional ini.

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akan mengembangkan produk yang menjadi potensi dan keunggulannya. Strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan kawasan strategis tersebut adalah: (RPJMN, 2015-2019).

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang telah ada (KEK, KAPET, KPBP, dan KPI) maupun yang baru, terutama di wilayah koridor ekonomi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pada pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan dibangun kluster-kluster industri pengolahan produk yang menjadi keunggulannya, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan banyak kesempatan kerja.
2. Percepatan Pembangunan Konektivitas di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan, serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi.

3. Peningkatan Kemampuan SDM dan IPTEK melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri masing-masing pusat pertumbuhan. Selain itu, akan dilakukan pembangunan kluster inovasi sebagai *Centre of Excellence* atau *Science and Technology Park* dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing di Koridor Ekonomi, serta mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia usaha.
4. Regulasi dan Kebijakan. Untuk mempermudah proses pembangunan, Pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui: (i) mempercepat peraturan pelaksanaan terkait dengan investasi, (ii) menghilangkan tumpang tindih antar peraturan lembaga / sektor di tingkat pusat dan daerah. (iii) merevisi atau menerbitkan peraturan dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah strategi, (iv) menyusun peraturan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan (v) menyusun atau merevisi peraturan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses kepastian perizinan;
5. Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usaha. Untuk mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi, perlu dilakukan melalui: (i) penyederhanaan prosedur (ii) peningkatan efisiensi logistik, (iii) optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), (iv) meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama investasi penyediaan infrastruktur dan energi, (v) meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi, (vi) pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya memulai usaha, (vii) menerapkan kebijakan labour market flexibility; dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

Diharapkan pada akhir tahun 2019, kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI semakin berkurang yang dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB KTI terhadap PDB Nasional, dari sekitar 20% (2014) menjadi 22-25%. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di KTI.

4.2 Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Harmadi mengungkapkan jumlah tujuan SDGs lebih banyak (17 tujuan) dibandingkan MDG (hanya 8 tujuan), dan membagi ke-17 tujuan tersebut dalam tiga pilar utama:

- Pilar Pertama– yaitu Pembangunan Manusia, mencakup kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan gender.
- Pilar Kedua– yaitu Pembangunan Ekonomi Sosial, seperti ketimpangan kemiskinan, ketersediaan sarana dan pra-sarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi.
- Pilar Ketiga– yaitu Pembangunan Lingkungan, yang berupaya menjaga ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Perbedaan MDG dan SDG secara prinsip adalah SDG lebih ambisius dan lebih sulit pencapaiannya dibandingkan dengan MDG. MDG banyak indikator yang hanya membebani target perorangan menjadi “*zero goals*”. Jika MDG ditargetkan 2000-2015, maka SDG akan diterapkan dan diadopsi 193 negara pada tahun 2016-2030.

Pemerintah baik pusat maupun daerah harus segera menyusun peraturan kebijakan pendukung, peta jalan (*road map*) pencapaian SDG, serta pedoman teknis dibutuhkan. Ketiganya berfungsi menjadi referensi para pemangku kepentingan pusat maupun daerah. Pemerintah daerah juga berperan penting menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) implementasi SDGs hingga tahun 2030. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) dapat segera menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RRJPD) 2010-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dalam rangka mengejar 17 target SDG yang menjadi visi dan misi Gubernur terpilih 2017-2022 menuju kehidupan sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Penulis menawarkan pembentukan *Halal Center Industry* sebagai salah satu upaya untuk mencapai target 1 & 9 SDGs.

4.3 Implementasi Sukuk Wakaf

Ekonomi Islam telah memberikan jenis instrumen yang dapat merealisasikan pembiayaan infrastuktur. Instrumen tersebut adalah wakaf merupakan sedekah dari individual yang pokoknya tidak boleh habis. Wakaf dapat mengatasi berbagai masalah penyebab utama kemiskinan. Wakaf sebagai penyedia infrastruktur bagi aktivitas nirlaba religius. Pada kenyataannya sebagai investasi yang bersifat komersial.

Wakaf, secara etimologi, berarti “menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dan lain sebagainya” (Ma’luf dala Haq: 2013:1). Kata wakaf sendiri dalam KBBI (Tim Prima Pena, 2002:795) bermakna pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum yang dibentuk yang berkaitan dengan agama Islam.

Wakaf dapat diinvestasikan pada sektor komersial dan infrastruktur yang dapat menghasilkan laba. Lahan wakaf dapat dibangun gedung perkantoran yang memiliki unit- unit yang dapat disewakan. Laba yang dihasilkan dari penyewaan unit kantor dapat digunakan untuk mendukung operasional sektor nirlaba. Bila hal tersebut dapat dijalankan, maka akan dapat memberikan manfaat fiskal, yaitu layanan publik yang didapatkan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan sosial, dapat dijalankan oleh masyarakat melalui wakaf.

Infrastruktur berperan penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa program ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah melaksanakan komitmennya mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kerjasama infrastruktur. Hal tersebut mengalami kendala pembiayaan karena pemerintah harus melakukan evaluasi dan mencari terobosan sumber dan pembiayaan. Hal ini penting dilakukan, mengingat infrastruktur yang memadai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu terobosan sumber dana pembiayaan tersebut adalah menggunakan obligasi syariah atau sukuk.

Pemerintah Presiden Jokowi telah menerapkan kebijakan dengan tujuan menggalakkan pembangunan infrastruktur berbagai daerah yang berorientasi pada pembangunan yang menjadi simpul pendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berpandangan bahwa memutuskan APBN untuk infrastruktur pada tahun 2017 sebesar 387 triliun dan diperkirakan sebesar (5,3%) ini sudah termasuk ke dalam RAPBN yang telah di anggarkan oleh Pemerintah, sedangkan pada tahun sebelumnya

APBN pada tahun 2016 nilainya lebih sedikit dari tahun 2017 dan pemerintah hanya memberi anggaran APBN untuk infrastruktur sebesar 317 triliun atau sebesar (5,2%). Ini mengartikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tahun 2017 ini meningkat dari tahun sebelumnya dan sebagian juga memprediksikan bahwa kondisi ekonomi pada tahun 2017 ini akan aman.

Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu pos alokasi utama anggaran infrastruktur terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi. Proyek pembangunan infrastruktur transportasi ini juga didukung oleh Kementerian Perhubungan. Pos alokasi pembangunan infrastruktur di bidang energi dialokasikan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain melalui K/L, pembelanjaan infrastruktur juga dialokasikan pada pos belanja lainnya, baik dalam skema K/L ataupun non K/L.

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, maka dapat dipastikan bahwa instrumen-instrumen syariah akan laris di pasar modal Indonesia, termasuk obligasi syariah. Obligasi syariah merupakan instrumen paling ampuh menarik investor dari Timur Tengah. Investor Timur Tengah lebih suka memilih obligasi syariah (sukuk) untuk menanamkan modalnya (Sunarsih, 2008: 2) di dunia internasional maupun ditingkat nasional. Instrumen ini tumbuh pesat seiring pertumbuhan dan perkembangan instrumen keuangan konvensional lainnya.

Tujuan Pemerintah menerbitkan SN adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Juga, untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis mengembangkan alternatif instrumen investasi, Manfaat pemerintah menerbitkan sukuk adalah (Manab & Sujianto, 2016: 47):

- a. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran Negara,
- b. Memperkaya instrumen pembiayaan fiskal,
- c. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN,
- d. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah didalam negeri,
- e. Mengembangkan alternatif instrumen investasi,
- f. Menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah,
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.

Selain memberikan manfaat kepada negara, sukuk juga memberikan manfaat kepada investor melalui:

- 1) Imbalan yang dibayarkan secara periodik,
- 2) Pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin Negara,
- 3) Dapat diperjualbelikan dipasar sekunder pada harga pasar,
- 4) Terdapat potensi *capital gain* bagi *sukuk holders*,
- 5) Instrumen investasi yang sesuai prinsip syariah.

Penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah sesuai syariah. Pernyataan tersebut dalam konteks Indonesia diperoleh dari Dewan Syariah Nasional MUI. DSN MUI telah mengeluarkan 4 fatwa terkait penerbitan Sukuk Negara, yaitu:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and LeaseBack.

Peran SN dalam membiayai pembangunan infrastruktur terus mengalami peningkatan. Sejak diterbitkannya PP Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN, Pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan SN. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan SN berbasis pembiayaan proyek atau SN dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS) pada tahun 2012. Mekanisme pertama digunakan adalah menggunakan proyek pemerintah yang tercantum dalam APBN sebagai *underlying asset* SN. Mekanisme kedua digalakkan Pemerintah adalah inisiasi K/L untuk meminta pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan SN sejak diusulkan ke Bappenas.

Mekanisme ini pada akhirnya menjadi pendorong K/L menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel. Pemerintah meyakini penerbitan SN akan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang karena peluangnya yang sangat besar, karena dukungan kebijakan yakni dukungan penuh pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan SN tercermin dari disahkannya dari undang-undang yang menjadi landasan hukum utama pemerintah menerbitkan SN. Peraturan tersebut juga memberi kewenangan bagi pemerintah menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai *underlying asset* dan membiayai Tahun Alokasi dalam APBN Belanja. Tabel alokasi dalam APBN Belanja APBN Prosentase terhadap APBN Sukuk.

Tabel 2

Alokasi dalam APBN, Belanja APBN, dan Prosentase terhadap APBN Sukuk

Sumber: "Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2

Tahun	Alokasi Dalam APBN (Triliun Rupiah)	Belanja APBN (Triliun Rupiah)	Prosentase Terhadap APBN
2009	75,9	937,4	8,1%
2010	80,3	1042,1	7,7%
2011	117,9	1295,0	9,1%
2012	176,1	1548,3	11,4%
2013	184,4	1683,0	11,0%
2015	290,3	2.019,8	14,4%
2016	317,0	2.083,0	15,2%
2017	346,6	2.070,5	16,7%

Penelitian ini fokus pada sektor infrastruktur dengan memanfaatkan wakaf sebagai penyedia lahan pembangunan infrastruktur melalui wakaf tanah. Dalam perannya di sektor infrastruktur, wakaf mempunyai 2 peran:

1. Sebagai penyedia lahan untuk pembangunan infrastruktur melalui wakaf tanah.
2. Menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui wakaf uang (Bank Indonesia, 2016: 27).

Sukuk wakaf merupakan penggunaan tanah wakaf sebagai aset mendapatkan dana investor melalui penerbitan sukuk, kemudian digunakan mendanai pembangunan tanah wakaf menjadi proyek produktif. Dana penerbitan sukuk akan digunakan membangun bangunan produktif, dan pendapatan yang diperoleh dari bangunan tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan kepada para investor.

Berdasarkan data BWI, potensi tanah wakaf di Indonesia mencapai 414 hektare (ha) yang tersebar di 400.000 titik tanah wakaf. Potensi tanah wakaf tersebut ada sekitar Rp. 416 triliun. Dengan memanfaatkan potensi wakaf yang begitu besar untuk proyek yang produktif, diterbitkanlah SW dalam membantu ekonomi bangsa melalui potensi wakaf. Penulis mengambil SW sebagai instrumen yang membiayai pembangunan kawasan industri halal dengan wakaf tanah kontemporer atau sementara yang artinya setelah jatuh tempo, aset tersebut akan kembali lagi kepada *nazhir* sebagai pengelola zakat.

4.4 Sinergitas Sukuk Wakaf untuk Membangun Kawasan Industri Halal

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, potensi sinergitas kepelayanan pembentukan *halal center Industry* dalam pemanfaatan SW bermanfaat besar. Banyak peluang kemitraan sinergis antar komponen *governance* dalam pelayanan publik daerah. (Suwondo 2000: 4) merekomendasikan keterlibatan tiga sektor dalam memberikan pelayanan publik, yaitu: sektor negara (*government/state*), pasar (*market*) dan *Non Government Organization (NGO)/Grassroot Organization/Civil Institution*.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menunjuk tiga poin penting, yaitu:

- 1) Transparansi pelayanan publik yang meliputi manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik; prosedur pelayanan; persyaratan teknis dan administratif; rincian biaya; waktu penyelesaian; pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab; lokasi; janji; standar pelayanan publik dan informasi pelayanan;
- 2) Akuntabilitas pelayanan publik yang meliputi akuntabilitas kinerja; akuntabilitas biaya; dan akuntabilitas produk pelayanan publik;
- 3) Tindak lanjut pengaduan masyarakat, pemanfaatan *e-government* dan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional.


Data Jurnal Thomsonreuters (2016) tentang *Global Islamic Economy Indonesia* berada pada posisi ke 10. Indikator pasar Islam untuk negara mayoritas Islam kalah jauh dengan Malaysia yang menempati peringkat pertama. Data Jurnal yang sama memperkirakan pertumbuhan pasar makanan halal dunia akan tumbuh 8,5% pada tahun 2021 dari \$1,173 Bn tahun 2015 menjadi \$1,914 Bn pada tahun 2021. Aset Keuangan juga diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,5% pada 2021 dari \$2 Tn pada tahun 2015 menjadi \$3,5 Tn pada tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, pasar Industri Islam di dunia begitu besar serta potensial, namun Indonesia masih sangat tertinggal dari negara lain. Ini mencerminkan perlunya terobosan baru serta dorongan pengembangan industri halal di Indonesia terutama dalam membuat kawasan industri halal yang menyediakan tempat bagi para wirausaha sebagai promosi bagi Indonesia kepada dunia.

Ekonomi Islam berkembang signifikan, seiring berkembangnya kesadaran memilih instrumen investasi sesuai syariah. Kesadaran ini telah menumbuhkan

investor yang berwawasan *syariah minded* atau hanya berinvestasi pada instrumen syariah. Di sisi lain, instrumen investasi syariah biasanya memberikan imbalan yang lebih menarik dibandingkan instrumen investasi konvensional. SN sebagai salah satu instrumen investasi berbasis syariah dapat dimiliki semua kalangan di semua kawasan sehingga potensi pasarnya menjadi sangat luas. Bila kondisi ini dapat dimanfaatkan, maka peluang pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan SN menjadi sangat besar.


Investasi Sukuk, selain sebagai instrumen investasi sesuai syariah Islam, juga relatif aman karena memiliki tingkat resiko rendah. Sukuk adalah investasi berbasis aset (*asset based investment*), yaitu setiap penerbit sukuk harus memiliki aset yang dapat dijadikan sebagai *underlying asset*. Sukuk merupakan alat yang ideal bagi manajemen likuiditas karena sukuk di samping memfasilitasi datangnya dana dari investor, juga merupakan instrumen investasi yang relatif aman disebabkan sukuk merupakan investasi berbasis aset (Vishwanath dan Azmi, 2009).

Pendanaan dari investasi sukuk harus ditujukan untuk kegiatan produktif (pendanaan proyek) dan tidak untuk kegiatan spekulatif sehingga resiko yang terjadi karena proyek dan bukan karena kegiatan spekulatif yang tidak memiliki keuntungan ekonomi riil. Likuiditas sukuk tidak hanya menjadi instrumen keuangan alternatif bagi investor muslim, namun juga telah menarik minat investor non-muslim. Bagi investor muslim, sukuk merupakan pendorong likuiditas. Dana yang selama ini tersimpan, dengan adanya sukuk sebagai instrumen investasi syariah dapat dimobilisasikan. Bagi investor konvensional dan non-muslim, sertifikat sukuk merupakan suatu keunggulan diversifikasi investasi (Tariq dan Dar, 2007).



Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2013.

Gambar 6 Anggaran Infrastruktur 2009-2017




Gambar 7 Grand Design Skema implementasi Skema Sukuk Wakaf untuk Pembangunan Kawasan Industri Halal

Dari skema 7, SW dapat menjadi instrumen untuk membangun *Halal Center Industry* sehingga terbentuk kegiatan usaha di kawasan tersebut serta mewujudkan target ke-1 dan ke-9 SDGs (*Sustainable Development Goals*):

1. Pemerintah melalui Kemenperindag membentuk kawasan untuk berkesempatan memanfaatkan event besar yakni Asian Games dan Asian Para Games 2018 dan mayoritas masyarakat muslim di Indonesia agar dapat memajukan dan mendukung program upaya pembentukan *Halal Center Industry* untuk memperkuat program yang dibuat pemerintah melalui sinergi pihak organisasi publik lainnya.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dalam pembentukan *Halal Center Industry* dan peran BWI menyalurkan tanah wakaf di daerah tersebut untuk menyediakan dan membangun kelangsungan hidup masyarakat setempat.
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil peran bersinergi untuk pembentukan kawasan melalui pengelolaan kawasan mulai dari menyiapkan kontraktor untuk pembangunan yang dijalankan dan dikembangkan.
4. Kemenperindag bekerjasama dengan BUMN menerbitkan SW sebagai sumber dana pembentukan *Halal Center Industry*, kemudian mereka mengajukan proposal kepada BWI untuk meminta asset tanah wakaf sebagai jaminan investasi bagi para investor. BWI menyewakan tanah wakaf tersebut kepada BUMN dengan akad Ijarah melalui jenis wakaf temporer atau sementara yaitu wakaf yang memiliki jatuh tempo dan dapat kembali pada pemiliknya (Haq 2013:15). Selanjutnya, BUMN menerbitkan SW di pasar modal. Setelah diterbitkan SW oleh BUMN, investor membeli SW tersebut. Dana yang

terkumpul tersebut digunakan BUMN untuk menghubungi kontraktor membangun kawasan *Halal Center Industry* melalui kontraktor yang dibiayai hasil dana dari penerbitan SW.

5. Sinergi ketiga lembaga tersebut melalui SW menghasilkan pembentukan *Halal Center Industry*. Hasil pembentukan kawasan tersebut akan disewakan kepada pihak ketiga yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pembagian usaha tersebut terbagi dalam beberapa sektor diantaranya adalah sektor makanan, sektor fashion, sektor kosmetik dan sektor industri lainnya. Hasilnya, wirausaha baru di 4 sektor tersebut dengan disediakannya tempat kawasan khusus usaha industri halal.
6. Menghasilkan laba dari sewa kawasan *Halal Center Industry* yang penyalurannya untuk keuntungan bagi pihak yang bekerjasama dan berkaitan dengan kawasan tersebut antara lain ialah Investor, BWI, BUMN, dan Pemerintah yang juga mendapatkan hasil laba/keuntungan dari sinergitas pembentukan kawasan khusus. Laba yang diperoleh dari penyewaan tersebut akan dibayar ke penerbit sukuk, kemudian dibagi porsi keuntungan pada investor dan BWI. Pada akhir periode aset wakaf tadi menjadi milik BWI, kembali ke BWI. Tanah dan bangunan, dikelola oleh BWI.
7. Perkembangan usaha yang dilakukan wirausaha baru dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang diambil dari pajak kegiatan usaha yang hasilnya akan berkoalisi bersama pemerintah dalam bentuk APBD masyarakat didaerah tersebut.
8. Bentuk perwujudan kawasan tersebut merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mengarah kepada target ke-1 dan ke-9 yang mengenai penghapusan kemiskinan dan infrastruktur tangguh yang kreatif dan inovatif melalui *Halal Center Industry* sebagai upaya program pemerintah yang dijalankan untuk perkembangan kawasan didaerah tersebut.




Gambar 8 Kerangka Sinergitas Konsep Governance Dalam Halal Center Industry

Konsep kemitraan yang sinergis dan konstruktif antar komponen *governance* terbangun dari beberapa proposisi-proposisi hipotetis sebagai berikut: (1) Kemitraan yang sinergis dan konstruktif menentukan keakuratan identifikasi kebutuhan; (2) Kemitraan antarkomponen *governance* yang bersinergi menentukan efektivitas persiapan pelaksanaan tahapan kerjasama; (3) kemitraan yang sinergis dan konstruktif menentukan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian pelaksanaan pembentukan *halal center industry*; (4) kemitraan dalam evaluasi layanan menentukan produktivitas, kualitas dan daya saing.

Dari gambar 7, dampak yang akan dihasilkan melalui sinergitas dalam *halal center industry* terhadap instansi yang terkait seperti:

1. Kemenperindag RI memberikan peluang serta promosi untuk industri-industri kreatif yang ada di Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berorientasi terhadap penyelenggaraan *halal center industry* yang berdampak positif menambah pendapatan perusahaan serta mempermudah pengoptimalan dana CSR Perusahaan.
3. Masyarakat memanfaatkan peluang dan momentum keunggulan daerah masing-masing dalam menumbuhkan laju perekonomian daerah.
4. Pemerintah dapat terbantu program-program yang dijalankan yang memberikan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
5. Kemenkeu RI meningkatnya bayar wajib pajak terhadap pembentukan *halal center industry* lingkungan tersebut.

6. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi pengelola serta aset wakaf produktif dengan melalui sukuk yang diterbitkan.
7. Investor menjadi *waqif* merupakan bagian termasuk orang yang mewakafkan harta benda miliknya berupa pendanaan sehingga tanpa imbalan apapun



sesuai kriteria tujuan yang melakukan investasi.

Gambar 9 Desain Penyaluran Laba BWI (Badan Wakaf Indonesia) dari Aset Wakaf

Dari gambar 9 menjelaskan peran BWI dalam mengelola laba dari penyewaan *Halal Center Industry* sebagai berikut : Peran BWI mengelola laba hasil penyewaan asset *Halal Center Industry*, laba tersebut akan di bagi ke 2 sektor yaitu sektor infrastruktur dan sektor nirlaba.

Hasil laba ke-2 sektor tersebut memiliki operasional dan kinerja serta kemanfaatan yang dihasilkan pembentukan kawasan tersebut untuk dimasukkan kedalam manfaat fiiskal yang dapat terjadi melalui pengelolaan wakaf yang dikelola dengan baik. Pengelolaan wakaf secara baik dapat mendorong peran wakaf sebagai instrumen pembangunan negara. Beberapa sektor diantaranya:

1. Sektor Infrastruktur
Salah satu penunjang pembangunan negara yang berperan sebagai penyedia lahan untuk pembangunan infrastruktur melalui wakaf tanah dan menjadi sumber pendanaan pembiayaan infrastruktur melalui wakaf uang.
2. Sektor Nirlaba
Sebagai bentuk umum mewakafkan sejumlah lahan untuk didirikan pesantren, madrasah, dan langgar. Selain itu, wakaf dapat juga berperan dalam mebiayai operasional pendidikan (Deks Bank Indonesia 2016).

Keuntungan yang dihasilkan aset-aset wakaf produktif tersebut disalurkan ke beberapa sektor sosial dan keagamaan seperti masjid 45%, madrasah 13%, dan dhuafa 9% yang tidak hanya di Singapura namun juga juga negara lain seperti Arab Saudi, India, dan Indonesia adalah rincian penyaluran wakaf yang dilaksanakan oleh MUIS pada tahun 2005 (Karim,2011:9-10).

5. KESIMPULAN

Sukuk wakaf merupakan instrumen yang sangat potensial dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan di Indonesia seiring perkembangan industri halal di dunia. Indonesia perlu bersaing dalam pasar muslim global, mengingat peluang dan potensinya yang begitu besar untuk menunjang pembangunan perekonomian bangsa melalui SDGs untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk bersaing, kami menawarkan ide pembangunan kawasan industri halal melalui sinergitas beberapa pihak yang terlibat di dalamnya dalam rangka mempromosikan industri halal Indonesia di mata dunia dengan melalui ajang Asian Games dan Para Games tahun 2018. Penggunaan Sukuk wakaf sebagai sumber pendanaan untuk membangun Kawasan industri halal karena potensi tanah wakaf yang begitu besar di Indonesia, namun belum maksimal dalam penggarapannya. Sinergitas ini mampu peningkatan pendapatan asli daerah dalam pencapaian program SDGs melalui pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan optimalisasi pajak, infrastruktur tangguh kreatif dan inovatif.

Rekomendasi yang berdasarkan kesimpulan diatas, kami penulis ingin memberikan saran:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat meningkatkan penyediaan fasilitas industri halal di Indonesia, terutama kawasan industri halal bagi para UMKM – UMKM melalui strategi fokus pengembangan keunggulan (*center of excellence*) masing-masing daerah. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI serta Dinas Provinsi setempat dapat bekerja sama melalui uji coba terbatas terhadap sinergitas komponen *governance* yang dihasilkan melalui penelitian ini sehingga terselenggara *halal center industry* yang memiliki kemandirian, kredibilitas, jejaring yang luas, dan daya saing yang tinggi.

Perlu juga memberi ruang yang lebih besar bagi komponen *governance* untuk bersinergi secara konstruktif dalam setiap tahap penyelenggaraan layanan, sehingga produktivitas, kualitas dan daya saing layanan dapat lebih meningkat. Sinergitas dapat diterapkan di kementerian/ lembaga lain sesuai tupoksi dan keselarasan visi dan misi masing-masing lembaga. Hal ini harus diperkuat dengan dukungan peraturan dan undang-undang dari pemerintah sebagai perlindungan hukum dan legalitas.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dengan penyediaan fasilitas dari pemerintah sehingga dapat berperan mendukung program pemerintah menunjang kemajuan serta perkembangan Industri halal di Indonesia melalui pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Diharapkan, ketika berhasil mengembangkan kewirausahaan, masyarakat dapat menjadi Wakif sehingga *life of cycle* yang sebelumnya mendapatkan manfaat dari wakaf menjadi wakif.

3. Pengambil kebijakan

Riset ini menjadi bentuk pengembangan sinergitas lembaga yang dapat diimplementasikan sehingga hasil uji empiris yang diterapkan dapat menjadi alat penelitian dan pengambilan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2017 <https://akucintakeuangansyariah.com>, “*Bank Indonesia Sistem Ekonomi Keuangan Syariah Berfungsi Sebagai Mesin Penggerak baru Ekonomi RI*” diakses pada tanggal 18 September 2018 pukul 21.10 WIB
- Andre Jovi dan Retno.2017, “*Sinergitas antar Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kota Temanggung*”, Jurnal Wacana Publik Volume 1 Nomor 1, Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, [diunduh] <https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/16462> Pada tanggal 15 September 2018
- Bank Indonesia. 2017. *Bauran Kebijakan Bank Sentral: Paradigma Baru dan penerapan di Indonesia*. Disampaikan pada Kuliah Umum Unpad Bandung , 27 September 2017.
- Bank Indonesia.2016 *Wakaf: Pengaturan Tata kelola yang efektif* . Departemen ekonomi dan keuangan syariah.
- Beik, Irfan Syauqi. 2018. *Inovasi Ekonomi Sosial Syariah*. Harian Republika edisi 22 Maret 2018
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktrat Pemberdayaan Wakaf.
- Duski. 2018. Hasil wawancara tanggal 18 September 2018 pukul 09.00 WIB.
- Global Islamic Economy 2015-2016* : Thomsonreuters.
- Hasbi Muhammad. 2003. “*Aktualisasi Sinergitas Komponen Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kecakapan Hidup di Kota Makassar*”, Program PPs Doktor Administrasi Publik UNM, [diunduh] http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/4/universitas%20negeri%20makassar-digilib-unm-muhammadha-178-1-hasbi_s3.pdf diakses Pada tanggal 14 September 2018.
- <http://wikipedia.com>
- Kartika Satria Yudha, 2016 ,<http://www.republika.co.id>, “*Sukuk Berbasis Wakaf Diluncurkan*” diakses pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 13.45 WIB.
- Masyita, Dian. 2003. *Wakaf Tunai, Instrumen Alternatif Kemandirian Umat*. Republika.
- Muftie, Aries. 2007. *Model Pengembangan Wakaf produktif: Arti Penting Ziswa khususnya Wakaf Tunai dalam Membangun Perekonomian Negara*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pemberdayaan Wakaf.
- Pratiwi Angrum, Mainata Dedy dan Suci Rizky. 2017. *Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2 Nomor 2, [diunduh] https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/download/788/pdf_16. Pada 03 Agustus 2018.

- Raharjo Budi, 2016, <http://www.republika.co.id>, "*Seperti Zamzam Tower di Makkah Tanah Wakaf Bisa Untuk Sukuk*" diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 Pukul 20.01 WIB.
- Rahmawati Triana. 2013 , "*Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah*", Jurnal Administrasi Publik . Volume 2 Nomor 4, Malang: Universitas Brawijaya, [diunduh] <https://media.neliti.com/media/publications/79007-ID-sinergitas-stakeholders-dalam-inovasi-da.pdf> Pada tanggal 15 September 2018.
- Ristriawan Hendar dan Kania Dewi, 2017 , "*Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System*", Jurnal Konstitusi Volume 14, Nomor 3, [diunduh] <https://media.neliti.com/media/publications/229134-penguatan-pengelolaan-keuangan-negara-me-1895b080.pdf> pada tanggal 27 Juli 2018.
- Sasongko Agung, 2016 <http://khazanah.republika.co.id>, "*Besar Potensi Wakaf Indonesia*", diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 16.13 WIB.
- Sensus Ekonomi 2016 *untuk Menyongsong Asian Games 2018* Oleh : Lesi Herleni, S.S.T (Statistisi Muda BPS Provinsi Sumatera Selatan)
- Wahyudi Irwan, 2017, <https://www.wartaekonomi.co.id>, "*UMKM Di Sumsel Alamai Pertumbuhan 48 Persen*" diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 13.20 WIB.
- Wulandari Dinda, 2016, <http://industri.bisnis.com>, "*UMKM Sumsel Diminta Manfaatkan Peluang Asian Games 2018*" diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 13.09 WIB

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dicky wahyudi
CP : 0896-8072-2309
Alamat email : dickywahyudi2671@yahoo.com

- Prestasi :
- Juara 1 LKTI Fossei TEMILREG Se-sumbagsel 2017
 - Nominasi 10 Besar Simposium Temilnas 2017
 - Nominasi 9 besar HAKI Kementerian Agama RI 2017
 - Peringkat 5 Lomba National Essay Competition SHARIAECOFEST UIN Jakarta 2017
 - Youth Economic Leadership Program 2018 - Bank Indonesia Institute

Nama : Peny Cahaya Azwari
CP : 0813-737-30274
Alamat email : penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id
Jabatan : Dosen/ Lektor

Nama : Achmad Alfajri
CP : 0856-6920-9713
Alamat email : Achmadalfajri16@gmail.com
Prestasi :

- Juara 3 Olimpiade Ekonomi Islam pada Ukhuwah Islamic Fair Unsri 2016
- 4 Besar Olimpiade Ekonomi Islam Se-sumbagsel 2016
- 5 Besar Olimpiade Ekonomi Islam Se-sumbagsel 2015

Nama : Sandra Dhita Septiani
CP : 0896-8994-2273
Alamat email : sandra.dhita@yahoo.com
Prestasi :

- Juara 1 LKTI TEMILREG 2016
- Nominasi 10 Besar Simposium TEMILNAS 2017
- Nominasi 9 Besar HAKI Kementerian Agama RI 2017